

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang:

a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945;
b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat;
c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, sehingga perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Takalar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia

Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036)

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/2016tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184)
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

`

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan Lembaga yang mengurus

masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

2. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Takalar.
5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
10. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah dari kegiatan atau usaha tertentu yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengelolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada di dalamnya.
13. Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

14. Sistem Penyedotan Terjadwal, adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelaksana SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
17. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
18. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
20. Pelanggan adalah Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang terdaftar sebagai penerima jasa layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PALD.
21. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
22. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
23. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
24. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
25. Insentif adalah upaya untuk memotivasi atau mendorong masyarakat, badan usaha atau perseorangan dalam melakukan inovasi dibidang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di

daerah.

26. Disinsentif adalah upaya untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan upaya pengelolaan air limbah domestik di daerah.

27. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis SPALD, Badan Usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :
a. Kemanfaatan;
b. Keadilan;
c. Tanggung jawab;
d. Keterpaduan;
e. Partisipatif;
f. Kelestarian lingkungan hidup;

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :
a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik; dan
e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. SPALD
b. Perencanaan SPALD
c. Konstruksi SPALD
d. Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
e. Pemanfaatan
f. Tugas dan wewenang Pemerintah daerah;
g. Hak dan Kewajiban;
h. Pembiayaan
i. Peran serta masyarakat dan swasta

j. Pembinaan dan Pengawasan
k. Pemantauan dan Evaluasi
l. Pelaporan
m. Kelembagaan
n. Kerjasama
o. Sosialisasi dan Promosi
p. Perizinan
q. Insentif dan Disinsentif
r. Larangan
s. Sanksi administratif

BAB II
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan

Pasal 5

(1) SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
(2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
(3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

(1) SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
(2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. air limbah kakus; dan
 b. air limbah non kakus.

Pasal 7

(1) SPALD terdiri dari :
 a. SPALD-S; dan
 b. SPALD-T.
(2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah mempertimbangkan:
 a. kepadatan penduduk;
 b. kedalaman muka air tanah;
 c. kemiringan tanah;
 d. permeabilitas tanah; dan
 e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 8

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 9

(1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

(2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 a. skala individual; dan
 b. skala komunal.

(3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.

(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 b. Mandi Cuci Kakus.

(5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 10

(1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 11

(1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan

prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

(2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
a. prasarana utama; dan
b. prasarana dan sarana pendukung.

(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
b. unit ekualisasi;
c. unit pemekatan;
d. unit stabilisasi;
e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
f. unit pemrosesan lumpur kering.

(4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. platform;
b. kantor;
c. gudang dan bengkel kerja;
d. laboratorium;
e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
f. sumur pantau;
g. fasilitas air bersih;
h. alat pemeliharaan;
i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
j. pos jaga;
k. pagar pembatas;
l. pipa pembuangan;
m. tanaman penyangga; dan/atau
n. sumber energi listrik.

Pasal 12

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SPALD-T
Pasal 13

(1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
a. skala perkotaan;
b. skala permukiman; dan
c. skala kawasan tertentu.

(2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua

puluh ribu) jiwa.

(3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 14

(1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

(2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 15

Komponen SPALD-T terdiri atas:

a. sub-sistem pelayanan;
b. sub-sistem pengumpulan; dan
c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 16

(1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. pipa tinja;
b. pipa non tinja;
c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
d. pipa persil;
e. bak kontrol;
f. lubang inspeksi.

Pasal 17

(1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. pipa retikulasi;
 b. pipa induk; dan
 c. pasarana dan sarana pelengkap.

(3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 a. pipa lateral yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 b. pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa leteral ke pipa induk.

(4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.

(5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 a. lubang control;
 b. bangunan penggelontor;
 c. terminal pembersihan;
 d. pipa perlintasan; dan
 e. stasiun pompa.

Pasal 18

(1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi :
 a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

(3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. prasarana utama; dan
 b. prasarana dan sarana pendukung.

(4) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 a. bangunan pengolahan air limbah;
 b. bangunan pengolahan lumpur;

c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
d. unit pemrosesan lumpur kering.

(5) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. gedung kantor;
b. laboratorium;
c. gudang dan bengkel kerja;
d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
e. sumur pantau;
f. fasilitas air bersih;
g. alat pemeliharaan;
h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
i. pos jaga;
j. pagar pembatas;
k. pipa pembuangan;
l. tanaman penyangga; dan/atau
m. sumber energi listrik.

Pasal 19

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Air limbah hasil olahan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERENCANAAN SPALD

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 21

Perencanaan SPALD terdiri atas:

a. rencana induk;
b. studi kelayakan; dan
c. perencanaan teknik terinci.

Bagian Kedua
Rencana Induk
Pasal 22

(1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20

(dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.

(2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, disusun berdasarkan :
a. kebijakan dan strategi nasional;
b. rencana tata ruang wilayah;
c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
d. standar pelayanan minimal.

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat :
a. rencana umum;
b. standar dan kriteria pelayanan;
c. rencana penyelenggaraan SPALD-T dan SPALD-S;
d. indikasi dan sumber pembiayaan;
e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
g. rencana pemberdayaan masyarakat.

(3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 24

(1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.

(2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. berdekatan dengan area pelayanan;
b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
c. terdapat akses jalan;
d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Bagian Ketiga
Studi Kelayakan
Pasal 25

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

(3) Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

(4) Studi kalayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disusun berdasarkan:
a. Kajian teknis;
b. Kajian keuangan;
c. Kajian ekonomi; dan
d. Kajian lingkungan

Pasal 26

(1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, paling rendah memuat:
a. rencana teknik operasional SPALD;
b. kebutuhan lahan;
c. kebutuhan air dan energi;
d. kebutuhan prasarana dan sarana;
e. pengoperasian dan pemeliharaan;
f. umur teknis; dan
g. kebutuhan sumber daya manusia.

(2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b huruf b, diukur berdasarkan:
a. periode pengembalian pembayaran *(Pay Back Period-PBP)*;
b. nilai keuangan kini bersih *(Financial Net Present Value-FNPV)*; dan
c. laju pengembalian keuangan internal *(Financial Internal Rate of Return-FIRR)*.

(3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, diukur berdasarkan:
a. nisbah hasil biaya ekonomi *(Economic Benefit Cost Ratio-EBCR);*
b. nilai ekonomi kini bersih *(Economic Net Present Value-ENPV);* dan
c. laju pengembalian ekonomi internal *(Economic Internal Rate of Return-EIRR).*

(4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d berupa studi analisis risiko.

Bagian Keempat
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 27

(1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
(2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
(3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. dokumen laporan utama; dan
 b. dokumen lampiran.
(4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 b. perencanaan komponen SPALD; dan
 c. perencanaan konstruksi.
(5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling rendah memuat:
 a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 c. laporan hasil survei topografi;
 d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 e. perhitungan desain;
 f. perhitungan konstruksi;
 g. gambar teknik;
 h. spesifikasi teknik;
 i. Rencana Anggaran Biaya;
 j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 k. dokumen lelang; dan
 l. Standar Operasional Prosedur.
(6) Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-sistem Pengumpulan.

BAB IV
KONSTRUKSI SPALD
Pasal 28

(1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 a. persiapan konstruksi;
 b. pelaksanaan konstruksi; dan

c. uji coba sistem.

(2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
a. pekerjaan tanah;
b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

(4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

(5) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling rendah:

a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
b. Sistem Manajemen Lingkungan;
c. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; dan
d. Metode konstruksi berkelanjutan.

(6) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.

(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.

(3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling rendah:
a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
b. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Pasal 30

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 31

(1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.

(2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimasud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

(3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

(4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD
Pasal 32

(1) Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

(2) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

(3) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

(4) Pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(5) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung

(6) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 33

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2), meliputi kegiatan :
 a. penyedotan lumpur tinja;
 b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 c. pembuangan lumpur tinja.
(2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
(3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

Pasal 34

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan :
 a. pengumpulan lumpur tinja:
 b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 c. pemisahan partikel diskrit;
 d. pemekatan lumpur tinja;
 e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 f. pengeringan lumpur tinja.
(2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
(2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
(3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) meliputi kegiatan:
 a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;

b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Pasal 36

(1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
(2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 37

Pengoperasian Sub-sistem elayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi kegiatan :
a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 38

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi kegiatan:
 a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
 b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 39

(1) Pengoperasian Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan :
 a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), meliputi kegiatan:
a. pembersihan bak penangkap lemak;
b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 41

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), antara lain kegiatan:

a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 42

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), antara lain kegiatan :
a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga
REHABILITASI
Pasal 43

(1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

(2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

(3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB VI
PEMANFAATAN
Pasal 44

(1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
a. cairan;
b. padatan; dan/atau
c. gas.
(2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
(3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/Timbunan untuk di TPA.
(4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

(5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 45

Pemerintah Daerah bertugas :

a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD; dan
f. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah berwenang:
 a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
 b. menyelenggarakan SPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 c. melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik;
 d. menerbitkan izin bagi operator yang akan menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik dan pengangkutan lumpur tinja;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, operataor Pengelolala Air Limbah Domestik, dan/atau operator Pengangkutan Lumpur Tinja;
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya;
g. memungut retribusi bagi yang menerima pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja sistem setempat, dan SPALD-T yang dikelola UPTD PALD.

(2) Ketentuan mengenai teknis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 47

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, setiap orang berhak untuk :

a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
b. memperoleh jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.
e. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran retribusi atau tarif serta tagihan, dan kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 48

Setiap orang berkewajiban untuk:

a. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola air limbah domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi yang menggunakan sistem SPALD-S;

b. meletakkan Tangki Septik di bagian depan bangunan/rumah bagi yang menggunakan sistem SPALD-S;
c. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu.

Pasal 49

(1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala.
(2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 a. melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik, pemeliharaan; dan
 d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 50

(1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik pada sub-sistem pengolahan setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
(2) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembiayaan terhadap penyelenggaraan SPALD diatur melalui Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu

Peran masyarakat

Pasal 51

(1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.

(2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sub-sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut :

a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.

(3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sub-sistem terpusat sebagai berikut :

a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai Norma, Standar. Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku;
b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat ijin;
d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Swasta

Pasal 52

(1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.

(2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut :

a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;

b. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;

c. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat;

d. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik; dan

e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 53

(1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestic, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPALD di Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 54

Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pegembangan Air Limbah Domestik melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPALD di Daerah

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 55

(1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan melalui :
 a. pemantauan;
 b. evaluasi; dan
 c. pelaporan.

(2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai :
 a. kinerja teknis;
 b. kinerja non teknis; dan
 c. kondisi lingkungan.

(3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 56

(1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah omestic.

(2) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) kali dalam1 (satu) tahun.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 57

Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada pasal 54 dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang terkait dengan sub urusan air limbah domestik, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB XIV
KELEMBAGAAN
Pasal 58

(1) Pengelolaan air limbah domestik di Daerah diselenggarakan oleh Organisai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi terkait pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.
(2) Perangkat Daerah dapat membentuk atau menunjuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai operator pengelolaan air limbah domestik.
(3) Operator sebagaimana pada ayat (2) berwenang untuk
a. Mengelola sistem pengelolaan air lmbah domestik setempat dan terpusat;
b. Memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
(4) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Perangkat Daerah dapat mengembangkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah, sesuai ketentuan perundang undangan.

BAB XV
KERJA SAMA
Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD, dapat melakukan kerja sama dengan :
a. pemerintah;
b. pemerintah provinsi,
c. pemerintah kabupaten/kota lain;
d. badan usaha; dan/atau
e. kelompok masyarakat.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 60

(1) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) dapat mencakup :
a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
d. penyedotan lumpur tinja, pengangkutan lumpur tinja dan/atau pengolahan lumpur tinja;
e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola

air limbah terpusat;

g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau

h. penggunaan/pemanfaatan aset.

(2) Tatacara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) dan pasal 60 ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SOSIALISASI DAN PROMOSI
Pasal 61

(1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik mencakup aspek edukasi, advokasi dan kampanye.

(2) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.

(3) Sosialisasi dan promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem pengelolaan air limbah, standar teknik penyediaan tangki septik.

(4) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.

(5) Bentuk sosialiasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, leafleat, brosur), workshop, talkshow, tatap muka langsung dengan masyarakat.

(6) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik dengan didukung oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah sektor air minum dan air limbah domestik.

BAB XVII
PERIZINAN
Pasal 62

(1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasil olahannya wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.

(3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila :

a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;

b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak

melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

(1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat persetujuan lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif
Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 a. Praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 b. Tertib penanganan air limbah domestik.

(2) Tata cara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau

(3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
 a. pemberian penghargaan; dan/atau
 b. pemberian subsidi.

(4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan :
 a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.

(2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dapat berupa :

a. penghentian subsidi; dan/atau
b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
LARANGAN
Pasal 66

Setiap orang atau badan dilarang :
a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
h. membuang air limbah medis, laundri dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; dan/atau
i. melakukan perbuatan Buang Air Besar Sembarangan

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) dan pasal 65, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, meliputi:
 a. peringatan lisan;
 b. peringatan tertulis;
 c. pemberlakuan desinsentif;
 d. penghentian sementara kegiatan;

e. penghentian tetap kegiatan;
f. pembekuan sementara izin; dan
g. pencabutan izin.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 68

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
f. mengadakanpenghentian penyidikan;
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 69

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 66, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Agustus 2024
PjP BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 29 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 20
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.05.045.24

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Bahwa hak untuk hidup sejahtera, mendapatkan lingkungan hidup yang baik merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Air Limbah Domestik yang dibuang ke media lingkungan potensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup khususnya sumber daya air yang bisa menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga di perlukan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Takalar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum kepada masyarakat dan lingkungan. Penyelenggaraan pengelolaan itu harus diselenggarakan secara sinergi, profesional, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Pengelolaan Air limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanfaatan adalah Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara pihak individu, masyarakat, pemerintah, swasta, ras dan gender dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pengelolaan air limbah domestik menempatkan hak dan kewajiban setiap orang

secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas tanggungjawab adalah Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak -hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran yang ditimbulkan oleh air limbah domestik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan memadukan dan menyinergikan berbagai unsur yang terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah dalam pengelolaan air limbah domestik diadasarkan atas keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan hidup adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Maksud penyusunan Rencana Induk agar Pemerintah Kabupaten Takalar memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu dengan Perangkat Daerah dan sektor terkait lainnya.

Tujuan penyusunan Rencana Induk agar pemerintah Kabupaten Takalar bisa menyelenggarakan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, terintegrasi sesuai dengan karakterisitik lingkungan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku dunia usaha dana tau masyarakat).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (2)

Perencanaan teknik terinci merupakan rencana rincian pembangunan SPAL pada daerah atau kawasan dalam sub system pengolahan lmpur tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen SPALD-T yang dituangkan dalam dokumen perencanaan teknik terinci. Perencanaan Teknis SPALD disusun berdasarkan :

a. Rencana Induk SPALD yang telah ditetapkan;
b. Hasil Studi Kelayakan SPALD;
c. Kepastian Sumber Pembiayaan;
d. Kepastian Lahan; dan
e. Hasil konsultansi teknis dengan instansi teknis terkait

Lingkup perencanaan teknik SPALD :

a. perhitungan timbulan air limbah domestik dan lumpur tinja;
b. analisis kualitas air limbah domestik dan lumpur tinja;
c. baku mutu air limbah domestik;
d. nota desain, spesifikasi teknis dan gambar teknis pada komponen SPALD yang direncanakan;
e. perkiraan biaya pengembangan dan pengelolaan komponen

SPALD;

f. dokumen pelaksanaan kegiatan dan rencana detail kegiatan termasuk didalamnya tahapan dan jadwal pelaksanaan perencanaan; dan
g. penyusunan Standar Operasional Prosedur komponen SPALD.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58 ayat (1)

Pihak swasta dilibatkan dalam pengelolaan limbah domestik (sebagai mitra pemerintah Kabupaten Takalar).

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 ayat (2)

Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD dimaksud antara lain :

a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD dimaksud antara lain :

a. kelembagaan;
b. manajemen;
c. keuangan;
d. peran masyarakat; dan
e. hukum.

Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD dimaksud antara lain :

a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
c. pemantauan kualitas air tanah

Pasal 62 ayat (1)

Yang dimaskud dengan penyelenggaran Pengelolaan air limbah domestik di Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan air limbah domestik didukung oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah sektor air minum dan air limbah domestik.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 20